BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DI BIDANG KEAGAMAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat dan atau lembaga yang telah berpartispasi dalam pembangunan mental maupun pembangunan di bidang lainnya di daerah, Pemerintah Daerah telah memberikan penghargaan dalam bentuk ibadah umroh/haji, atau wisata rohani, atau bantuan uang tunai dan atau barang untuk meningkatkan kesejahteraannya yang diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 ten Pedoman Pemberian Bantuan Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 belum mengatur tentang pemberian tali asih/bantuan pendidikan kepada para hafidz/hafidzah dan kafilah MTQ berprestasi sehingga Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 perlu direvisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan di Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan di Bidang Keagamaan dan Kesejahteraan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN DIBIDANG KEAGAMAAN DAN KESEJAHATERAAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan di Bidang Keagamaan dan Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 67), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 1 ditambahkan angka baru yaitu angka 15, 16 dan 17, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Rumah Ibadah adalah tempat yang digunakan oleh umat beragama muslim maupun non muslim yang ada di Kabupaten Lampung Barat untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.
5. Lembaga Pendidikan Agama adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama di Kabupaten Lampung Barat untuk mendidik umatnya mempelajari ilmu agama.
6. Lembaga Keagamaan adalah sebuah lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang keagamaan yang berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Barat.
7. Umroh/haji adalah melaksanakan ibadah di tanah suci Mekkah dan Madinah bagi warga masyarakat Lampung Barat yang beragama Islam dari berbagai elemen yang berdomisili di Lampung Barat dan memiliki tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk.

OPD | KABAG HUKUM

8. Wisata Rohani adalah kegiatan memperkaya wawasan keagamaan dan memperdalam rasa spiritual bagi warga masyarakat Lampung Barat yang beragama Nasrani, Hindu dan Budha.
9. Insentif adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada penerima atas jasa yang telah dilaksanakan.
10. Guru ngaji adalah warga masyarakat yang berprofesi sebagai guru ngaji yang berdomisili di Lampung Barat dan memiliki tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk.
11. Imam masjid adalah warga masyarakat yang berprofesi sebagai Imam Masjid yang berdomisili di Lampung Barat dan memiliki tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk.
12. Marbot adalah warga masyarakat yang berprofesi sebagai penjaga dan pemelihara masjid yang berdomisili di Lampung Barat dan memiliki tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk.
13. Anak yatim piatu adalah anak yang berdomisili di Lampung Barat yang ditinggal mati oleh ibunya, atau ayahnya, atau keduanya (ayah dan ibunya) sebelum aqil baligh atau maksimal masih menjalani pendidikan tingkat SLTP.
14. Sidang itsbat nikah terpadu adalah sidang itsbat nikah bagi masyarakat yang berdomisili di Lampung Barat yang belum mempunyai dokumen administrasi perkawinan yang sah dari Kantor Kementrian Agama.
15. Hafidz/hafidzah adalah sebuah panggilan bagi seseorang yang dapat menghafal Al-Qur'an 30 juz yang berdomisili di Lampung Barat.
16. Kafilah MTQ berprestasi adalah kafilah MTQ kabupaten Lampung Barat yang berprestasi pada MTQ Tingkat Provinsi.
17. Tali Asih adalah tanda ucapan terima kasih atas pengabdian serta jasa-jasa yang telah dibaktikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ruang lingkup bantuan di bidang keagamaan dan kesejahteraan masyarakat terdiri dari :

a. bantuan pembangunan rumah ibadah, lembaga pendidikan agama dan lembaga keagamaan;
b. bantuan ibadah umroh dan wisata rohani;
c. bantuan insentif kepada guru ngaji, imam masjid dan marbot;
d. bantuan bagi anak yatim piatu,
e. bantuan operasional sidang terpadu itsbat nikah, dan
f. tali asih dan bantuan pendidikan kepada hafidz/hafidzah dan kafilah MTQ berprestasi.

3. Diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab VII A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

OPD KABAG HUKUM

BAB VII A

TALI ASIH DAN BANTUAN PENDIDIKAN KEPADA HAFIDZ/HAFIDZAH DAN KAFILAH MTQ BERPRESTASI

Bagian kesatu
Sasaran

Pasal 28 B

Sasaran penerima tali asih/bantuan pendidikan kepada hafidz/hafidzah dan kafilah MTQ berprestasi ini adalah warga masyarakat yang mempelajari dan memperdalam isi kandungan Al-Qur'an baik di wilayah Lampung Barat maupun yang di luar wilayah Lampung Barat.

Bagian kedua
Kriteria penerima

Pasal 28 C

(1) Kriteria penerima dana tali asih adalah:
a. kafilah MTQ Kabupaten Lampung Barat yang meraih juara 1, 2 dan 3 pada event MTQ tingkat Provinsi; dan
b. hafidz/hafidzah yang lulus seleksi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

(2) Kriteria penerima bantuan pendidikan adalah:
a. penduduk Lampung Barat yang dibuktikan dengan identitas yang berlaku (KTP, akte kelahiran, kartu keluarga);
b. memiliki KTP Lampung Barat bagi yang sudah berusia 17 tahun keatas, atau identitas lain bagi yang belum berusia 17 tahun; dan
c. hafidz/hafidzah yang memiliki dokumen resmi dari lembaga keagamaan/pondok pesantren dan kafilah MTQ Kabupaten Lampung Barat yang melanjutkan pendidikannya.

Bagian ketiga
Mekanisme pengusulan dan penetapan

Pasal 28 D

Mekanisme pengusulan dan penetapan penerima tali asih dan bantuan pendidikan kepada hafidz/hafidzah adalah sebagai berikut:
a. peratin atau camat setempat mengusulkan permohonan bantuan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, dengan melampirkan pas foto, dokumen resmi pendukung (sertifikat) dan KTP yang bersangkutan;
b. peserta yang diusulkan akan diseleksi oleh tim seleksi; dan
c. penetapan tim seleksi dan penerima akan ditetapkan oleh Bupati.

OPD | KABAG HUKUM

Bagian keempat
Waktu pelaksanaan

Pasal 28 E

(1) Dana tali asih bagi Kafilah MTQ berprestasi akan diberikan setelah MTQ Tingkat Provinsi selesai dilaksanakan.
(2) Dana tali asih bagi hafidz/hafidzah diberikan setelah selesai seleksi pada bulan Ramadhan tahun berjalan.
(3) Dana bantuan pendidikan diberikan menyesuaikan kebutuhan penerima dan ketersediaan dana Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 26 Februari 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 26 Februari 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR ..11.....

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	B. Icesra	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	